

---

## **Membangun UMKM Desa Cilangkara yang Berdaya Saing melalui Branding, Legalitas Usaha, dan Sertifikasi Halal**

Nanda Septian Cahya<sup>1\*</sup>, AsraIL<sup>2</sup>, Abdul Aziz<sup>3</sup>, Ida Nurlaela<sup>4</sup>, Amelia<sup>5</sup>

Universitas Pelita Bangsa, Bekasi, Indonesia<sup>1,2,3,4,5</sup>



Email Korespodensi: [nandacahya253@gmail.com](mailto:nandacahya253@gmail.com)

### **INFO ARTIKEL**

#### **Histori Artikel:**

Diterima 30-07-2026

Disetujui 04-08-2026

Diterbitkan 06-08-2026

#### **Katakunci:**

UMKM;  
Branding;  
Legalitas;

### **ABSTRAK**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, namun masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya pemahaman mengenai branding, legalitas usaha, dan sertifikasi halal. Kondisi tersebut juga dialami oleh pelaku UMKM di Desa Cilangkara, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Oleh karena itu, mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Pelita Bangsa melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa seminar bertajuk *Membangun UMKM Desa Cilangkara yang Berdaya Saing melalui Branding, Legalitas Usaha, dan Sertifikasi Halal*. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kapasitas pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha yang lebih profesional dan berdaya saing. Metode pelaksanaan meliputi identifikasi kebutuhan melalui observasi dan diskusi dengan pemerintah desa serta pelaku UMKM, dilanjutkan dengan seminar menggunakan metode ceramah interaktif, presentasi, diskusi, dan tanya jawab. Kegiatan diikuti oleh 30 pelaku UMKM yang memperoleh materi mengenai strategi branding, pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), dan prosedur sertifikasi halal. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta mengikuti seminar dengan antusias dan berpartisipasi aktif selama sesi diskusi. Materi yang diberikan dinilai sesuai dengan kebutuhan peserta serta mampu meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya identitas merek, legalitas usaha, dan sertifikasi halal sebagai faktor pendukung peningkatan daya saing produk. Kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mendukung pemberdayaan ekonomi lokal. Ke depan, kegiatan serupa perlu dilanjutkan dalam bentuk pendampingan agar pengetahuan yang diperoleh dapat diimplementasikan secara berkelanjutan sehingga memberikan dampak nyata terhadap perkembangan UMKM di Desa Cilangkara.

**Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:**

Cahya, N. . S. ., Asral, A., Aziz, A. ., Nurlaela, I. ., & Amelia, A. (2026). Membangun UMKM Desa Cilangkara yang Berdaya Saing melalui Branding, Legalitas Usaha, dan Sertifikasi Halal. Aksi Kita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2(4), 2419-2428. <https://doi.org/10.63822/yddq3c91>

## PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi strategis terhadap pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan sebagai penyedia lapangan pekerjaan, UMKM juga menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah serta berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketahanan UMKM dalam menghadapi berbagai krisis ekonomi menunjukkan bahwa sektor ini memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi dibandingkan sektor usaha lainnya. Oleh karena itu, penguatan kapasitas UMKM menjadi salah satu agenda penting dalam pembangunan ekonomi berbasis masyarakat (Tambunan, 2022; Kementerian Koperasi dan UKM, 2023).

Meskipun memiliki peran yang sangat penting, sebagian besar pelaku UMKM di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala dalam mengembangkan usahanya. Permasalahan tersebut antara lain masih rendahnya kemampuan dalam membangun identitas merek (branding), keterbatasan akses terhadap legalitas usaha, rendahnya pemanfaatan teknologi digital, serta minimnya pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal sebagai nilai tambah produk. Kondisi tersebut menyebabkan daya saing produk UMKM relatif rendah sehingga sulit menembus pasar yang lebih luas (Kotler & Keller, 2016; OECD, 2023).

Branding telah menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan nilai tambah suatu produk. Identitas merek yang kuat mampu meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat posisi produk di pasar, serta menciptakan loyalitas pelanggan. Pada era digital saat ini, keberhasilan pemasaran tidak lagi hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi juga oleh kemampuan pelaku usaha dalam membangun citra merek yang profesional melalui logo, kemasan, media sosial, dan strategi komunikasi pemasaran yang efektif (Aaker, 1996; Keller, 2013).

Selain branding, legalitas usaha menjadi aspek penting yang harus dimiliki oleh pelaku UMKM. Kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) memberikan berbagai manfaat, seperti kemudahan memperoleh akses pembiayaan, mengikuti pengadaan pemerintah, mendapatkan pendampingan usaha, hingga meningkatkan kredibilitas usaha di mata konsumen maupun mitra bisnis. Namun demikian, masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami prosedur maupun manfaat kepemilikan legalitas usaha sehingga tingkat kepemilikan NIB di berbagai daerah masih perlu terus ditingkatkan (Pemerintah Republik Indonesia, 2021; Kementerian Investasi/BKPM, 2023).

Aspek lain yang semakin penting dalam meningkatkan daya saing produk UMKM adalah kepemilikan sertifikasi halal. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal, sertifikasi halal tidak hanya menjadi kewajiban regulatif, tetapi juga menjadi instrumen pemasaran yang mampu meningkatkan kepercayaan konsumen. Produk yang telah bersertifikat halal memiliki peluang lebih besar untuk diterima oleh pasar nasional maupun internasional, khususnya pada negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014; Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, 2023).

Permasalahan-permasalahan tersebut juga masih dijumpai pada pelaku UMKM di Desa Cilangkara, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan diskusi bersama pemerintah desa serta pelaku UMKM, ditemukan bahwa sebagian besar pelaku usaha masih memerlukan pendampingan dalam membangun branding produk, mengurus legalitas usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB), serta memahami prosedur memperoleh sertifikasi halal. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya kolaborasi berbagai pihak dalam meningkatkan kapasitas pelaku UMKM agar

mampu meningkatkan daya saing usahanya. Hasil identifikasi kebutuhan tersebut menjadi dasar pelaksanaan seminar pemberdayaan UMKM oleh mahasiswa KKN Universitas Pelita Bangsa Tahun 2026.

Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) menjadi salah satu bentuk implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan memberdayakan masyarakat secara langsung melalui kegiatan edukasi, pelatihan, dan pendampingan. Sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Melalui kegiatan pemberdayaan yang tepat sasaran, diharapkan pelaku UMKM mampu meningkatkan kompetensinya sehingga lebih siap menghadapi persaingan usaha yang semakin kompetitif (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012; Lestari et al., 2022).

Berdasarkan kondisi tersebut, mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Universitas Pelita Bangsa menyelenggarakan kegiatan seminar bertajuk "Membangun UMKM Desa Cilangkara yang Berdaya Saing melalui Branding, Legalitas Usaha, dan Sertifikasi Halal." Seminar ini diikuti oleh 30 pelaku UMKM Desa Cilangkara dengan menghadirkan materi mengenai pentingnya branding, pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), serta sertifikasi halal sebagai strategi meningkatkan daya saing produk. Kegiatan berlangsung secara interaktif melalui penyampaian materi dan diskusi sehingga memberikan ruang bagi peserta untuk mengonsultasikan berbagai permasalahan usaha yang dihadapi.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM Desa Cilangkara mengenai pentingnya branding sebagai identitas usaha, legalitas usaha melalui kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), serta sertifikasi halal sebagai upaya meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk. Selain itu, kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas pelaku UMKM agar mampu mengembangkan usahanya secara profesional, memperluas akses pasar, serta mendorong terwujudnya sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan.

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan dalam bentuk seminar edukatif yang bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Cilangkara, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Kegiatan merupakan salah satu program kerja mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Pelita Bangsa Tahun 2026 yang diselenggarakan melalui kolaborasi dengan Pemerintah Desa Cilangkara. Sasaran kegiatan adalah sebanyak 30 pelaku UMKM yang aktif menjalankan usaha di desa tersebut. Seminar dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2026 bertempat di Aula Kantor Desa Cilangkara dengan melibatkan dosen pembimbing lapangan, pemerintah desa, koordinator UMKM, serta mahasiswa KKN sebagai penyelenggara kegiatan.

Metode pelaksanaan diawali dengan tahap identifikasi kebutuhan (need assessment) melalui observasi lapangan dan diskusi bersama perangkat desa serta koordinator UMKM. Tahapan ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan utama yang dihadapi pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha masih mengalami keterbatasan pemahaman mengenai pentingnya branding produk, prosedur pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), serta mekanisme memperoleh sertifikasi halal. Berdasarkan temuan tersebut, tim KKN

menyusun materi seminar yang disesuaikan dengan kebutuhan riil peserta sehingga kegiatan memiliki relevansi yang tinggi terhadap permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Pelaksanaan seminar menggunakan metode ceramah interaktif, presentasi, diskusi, dan tanya jawab. Materi pertama membahas pentingnya branding sebagai strategi membangun identitas usaha melalui pembuatan logo, kemasan produk, dan penguatan citra merek. Materi kedua menjelaskan prosedur pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), manfaat legalitas usaha, serta peluang akses pembiayaan dan pengembangan usaha yang dapat diperoleh setelah memiliki legalitas resmi. Materi ketiga membahas proses pengajuan sertifikasi halal beserta manfaatnya dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas akses pasar. Penyampaian materi dilakukan secara komunikatif dengan memanfaatkan contoh-contoh kasus yang dekat dengan aktivitas usaha peserta sehingga memudahkan proses pemahaman.

Untuk meningkatkan partisipasi peserta, setiap sesi materi diikuti dengan diskusi dan tanya jawab. Pada tahap ini, para pelaku UMKM diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai kendala yang mereka hadapi, seperti proses pembuatan NIB, strategi pemasaran digital, pengembangan kemasan produk, hingga prosedur memperoleh sertifikasi halal. Tim narasumber memberikan penjelasan, solusi praktis, dan rekomendasi sesuai dengan karakteristik usaha masing-masing peserta. Pendekatan partisipatif ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman peserta sekaligus mendorong mereka untuk menerapkan materi yang telah diperoleh dalam pengembangan usaha secara berkelanjutan.

Evaluasi kegiatan dilakukan secara deskriptif melalui observasi terhadap tingkat partisipasi peserta selama seminar, keterlibatan dalam sesi diskusi, serta umpan balik yang disampaikan pada akhir kegiatan. Indikator keberhasilan pelaksanaan PKM meliputi tingginya kehadiran peserta, meningkatnya antusiasme selama proses diskusi, serta bertambahnya pemahaman pelaku UMKM mengenai branding, legalitas usaha, dan sertifikasi halal. Seluruh rangkaian kegiatan ditutup dengan penyerahan piagam penghargaan kepada pihak yang mendukung pelaksanaan seminar dan sesi dokumentasi bersama sebagai bentuk komitmen sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mendukung pemberdayaan UMKM di Desa Cilangkara.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) melalui seminar "Membangun UMKM Desa Cilangkara yang Berdaya Saing melalui Branding, Legalitas Usaha, dan Sertifikasi Halal" berhasil dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus 2026 di Aula Kantor Desa Cilangkara, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini merupakan salah satu program unggulan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Pelita Bangsa Tahun 2026 yang bertujuan meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dalam menghadapi tantangan persaingan usaha yang semakin kompetitif. Seminar diikuti oleh sebanyak 30 pelaku UMKM dengan dukungan penuh dari Pemerintah Desa Cilangkara, dosen pembimbing lapangan, serta unsur akademisi Universitas Pelita Bangsa.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan pembukaan oleh panitia, dilanjutkan sambutan dari perwakilan Pemerintah Desa Cilangkara dan dosen pembimbing lapangan. Dalam sambutannya disampaikan bahwa UMKM merupakan sektor strategis yang perlu terus diperkuat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam aspek pemasaran, legalitas usaha, dan pengembangan

produk. Dukungan pemerintah desa terhadap kegiatan ini menunjukkan adanya komitmen bersama dalam membangun ekosistem usaha yang lebih produktif dan berdaya saing di tingkat desa.

Sebelum memasuki sesi inti seminar, peserta disambut dengan penampilan seni tari yang dibawakan oleh mahasiswa KKN Universitas Pelita Bangsa. Penampilan tersebut mampu menciptakan suasana yang hangat, meningkatkan antusiasme peserta, serta mempererat hubungan antara mahasiswa dan masyarakat. Kondisi tersebut memberikan dampak positif terhadap jalannya kegiatan karena peserta mengikuti seluruh rangkaian seminar dengan suasana yang lebih komunikatif dan kondusif.



**Gambar 1.** Pembukaan kegiatan PKM

Materi pertama yang disampaikan berkaitan dengan pentingnya branding sebagai identitas usaha. Narasumber menjelaskan bahwa branding tidak hanya berkaitan dengan pembuatan logo, tetapi juga mencakup pembangunan citra produk, desain kemasan, serta strategi komunikasi yang mampu meningkatkan kepercayaan konsumen. Selama sesi berlangsung, peserta menunjukkan ketertarikan yang tinggi dengan mengajukan berbagai pertanyaan mengenai cara membuat logo yang menarik, penggunaan media sosial sebagai sarana promosi, dan strategi memperkenalkan produk kepada pasar yang lebih luas. Diskusi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan peningkatan kompetensi pemasaran masih menjadi prioritas utama bagi pelaku UMKM Desa Cilangkara.

Materi kedua membahas mengenai pentingnya legalitas usaha, khususnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB). Narasumber menjelaskan manfaat NIB sebagai identitas resmi usaha yang memberikan kemudahan dalam memperoleh akses pembiayaan, mengikuti program pemerintah, serta

meningkatkan kredibilitas usaha. Pada sesi ini sebagian besar peserta mengaku belum memahami prosedur pengurusan NIB secara daring melalui sistem OSS sehingga diskusi banyak diarahkan pada tahapan administrasi, persyaratan dokumen, dan manfaat jangka panjang dari legalitas usaha tersebut. Antusiasme peserta menunjukkan bahwa materi yang diberikan sangat sesuai dengan kebutuhan mereka.

Materi ketiga difokuskan pada sertifikasi halal sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan daya saing produk UMKM. Narasumber menjelaskan prosedur pengajuan sertifikasi halal, persyaratan yang harus dipenuhi, serta manfaat sertifikasi dalam meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperluas peluang pemasaran. Beberapa peserta menyampaikan bahwa mereka belum pernah mengajukan sertifikasi halal karena kurang memahami prosedur maupun lembaga yang berwenang. Setelah mendapatkan penjelasan, peserta menyatakan lebih memahami pentingnya sertifikasi halal sebagai investasi jangka panjang bagi pengembangan usahanya.

Sesi diskusi dan tanya jawab menjadi bagian yang paling aktif selama pelaksanaan seminar. Berbagai pertanyaan yang diajukan peserta mencakup strategi pemasaran digital, desain kemasan produk, pendaftaran NIB, hingga mekanisme memperoleh sertifikasi halal. Tingginya partisipasi peserta menunjukkan bahwa metode seminar interaktif mampu meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembelajaran. Narasumber memberikan berbagai solusi praktis yang dapat langsung diterapkan oleh pelaku UMKM sesuai dengan karakteristik usaha masing-masing.



**Gambar 2.** Foto bersama pasca kegiatan PKM

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan berlangsung, seluruh peserta mengikuti seminar

hingga selesai dengan tingkat kehadiran yang tinggi dan partisipasi yang aktif dalam setiap sesi diskusi. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa materi yang disampaikan memiliki relevansi yang tinggi terhadap kebutuhan pelaku UMKM. Selain memperoleh pengetahuan baru mengenai branding, legalitas usaha, dan sertifikasi halal, peserta juga memperoleh gambaran mengenai langkah-langkah praktis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan usaha mereka. Hasil ini menunjukkan bahwa kegiatan PKM telah memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan wawasan kewirausahaan masyarakat Desa Cilangkara.

Secara keseluruhan, kegiatan seminar ini berhasil mencapai tujuan yang telah direncanakan, yaitu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pelaku UMKM mengenai pentingnya branding, legalitas usaha, dan sertifikasi halal sebagai faktor pendukung peningkatan daya saing usaha. Kolaborasi yang baik antara mahasiswa KKN Universitas Pelita Bangsa, Pemerintah Desa Cilangkara, dosen pembimbing lapangan, dan para pelaku UMKM menjadi faktor utama keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Ke depan, kegiatan serupa diharapkan dapat dilanjutkan dalam bentuk pendampingan yang lebih intensif sehingga pengetahuan yang diperoleh peserta tidak hanya berhenti pada tahap seminar, tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata dalam pengembangan usaha masing-masing.

### **Pembahasan**

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa seminar pemberdayaan UMKM mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya branding, legalitas usaha, dan sertifikasi halal sebagai faktor pendukung daya saing usaha. Tingginya antusiasme peserta selama sesi diskusi mengindikasikan bahwa materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan riil pelaku UMKM di Desa Cilangkara. Kondisi ini sejalan dengan hasil penelitian Firmansyah dan Savitrah (2025) yang menyatakan bahwa pelatihan mengenai branding, legalitas usaha, dan sertifikasi halal mampu meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM serta mendorong kesiapan mereka dalam memperluas pasar melalui pemanfaatan media digital. Demikian pula, Khotimah dan Rama (2025) menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM melalui pendekatan terpadu yang mengombinasikan legalitas usaha, sertifikasi halal, dan pemasaran digital memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas usaha masyarakat.

Salah satu materi yang memperoleh perhatian terbesar dari peserta adalah branding usaha. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM telah menyadari pentingnya membangun identitas produk sebagai strategi menghadapi persaingan pasar. Branding tidak lagi dipahami sebatas pembuatan logo, tetapi juga mencakup desain kemasan, penyampaian nilai produk, dan pemanfaatan media digital sebagai sarana komunikasi dengan konsumen. Hasil kegiatan ini memperkuat temuan Nurany et al. (2025) yang menyatakan bahwa penguatan branding digital mampu meningkatkan citra produk sekaligus memperluas jangkauan pemasaran UMKM. Senada dengan itu, Cipta et al. (2025) melaporkan bahwa pelatihan digital marketing yang dipadukan dengan penguatan branding memberikan dampak positif terhadap peningkatan daya saing pelaku UMKM di tingkat desa.

Pembahasan berikutnya berkaitan dengan legalitas usaha melalui kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB). Dalam kegiatan ini ditemukan bahwa sebagian besar peserta belum memahami prosedur pendaftaran NIB melalui sistem OSS, meskipun mereka telah menyadari manfaat legalitas usaha bagi keberlanjutan bisnis. Setelah memperoleh penjelasan dalam seminar, peserta menunjukkan minat yang tinggi untuk segera mengurus legalitas usahanya. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Hidayat et al.

(2025) yang menunjukkan bahwa edukasi mengenai legalitas usaha mampu meningkatkan kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya kepemilikan NIB sebagai dasar memperoleh akses pembiayaan, perlindungan hukum, dan dukungan program pemerintah. Hasil yang sama juga dilaporkan oleh Yanti et al. (2026), bahwa pendampingan pendaftaran NIB berbasis OSS secara langsung mampu meningkatkan pemahaman sekaligus mendorong bertambahnya jumlah UMKM yang memiliki legalitas usaha.

Materi mengenai sertifikasi halal juga memperoleh respons yang sangat positif dari peserta karena berkaitan langsung dengan peningkatan kepercayaan konsumen. Banyak pelaku UMKM mengakui bahwa mereka belum memahami prosedur pengajuan sertifikasi halal maupun manfaatnya dalam memperluas akses pasar. Setelah mengikuti seminar, peserta memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai tahapan sertifikasi halal dan pentingnya menjadikan sertifikasi tersebut sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha. Hasil ini konsisten dengan penelitian Cipta et al. (2025) yang menyatakan bahwa pelatihan sertifikasi halal meningkatkan kesiapan UMKM dalam memenuhi standar regulasi dan memperkuat daya saing produk. Selain itu, penelitian Firmansyah dan Savitrah (2025) juga menunjukkan bahwa integrasi pelatihan sertifikasi halal dengan pemasaran digital memberikan nilai tambah terhadap kepercayaan konsumen serta memperluas peluang pemasaran produk UMKM.

Secara keseluruhan, keberhasilan kegiatan ini tidak hanya ditunjukkan oleh tingginya tingkat partisipasi peserta, tetapi juga oleh terbangunnya kolaborasi yang baik antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan pelaku UMKM. Sinergi tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan program pemberdayaan masyarakat karena memungkinkan transfer pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Temuan ini mendukung hasil penelitian Khotimah dan Rama (2025), serta Nurany et al. (2025), yang menyimpulkan bahwa keberlanjutan program pengabdian kepada masyarakat memerlukan pendampingan yang berkesinambungan agar pengetahuan yang diperoleh peserta dapat diimplementasikan dalam praktik usaha sehari-hari. Oleh karena itu, kegiatan seminar ini sebaiknya dilanjutkan dengan program pendampingan teknis mengenai pembuatan NIB, pengurusan sertifikasi halal, pengembangan branding digital, serta pemasaran berbasis media sosial sehingga dampak pengabdian dapat dirasakan secara lebih nyata oleh pelaku UMKM Desa Cilangkara.

## **KESIMPULAN**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat melalui seminar "Membangun UMKM Desa Cilangkara yang Berdaya Saing melalui Branding, Legalitas Usaha, dan Sertifikasi Halal" telah terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat positif bagi pelaku UMKM di Desa Cilangkara. Kegiatan yang diikuti oleh 30 pelaku UMKM ini berhasil meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai pentingnya membangun branding sebagai identitas usaha, mengurus legalitas usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB), serta memperoleh sertifikasi halal sebagai upaya meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk. Tingginya antusiasme peserta selama sesi diskusi menunjukkan bahwa materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM dan mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang mereka hadapi dalam mengembangkan usahanya. Selain memperkuat kapasitas pelaku UMKM, kegiatan ini juga mempererat sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mendukung pemberdayaan ekonomi lokal. Oleh karena itu, program serupa perlu dilanjutkan melalui kegiatan pendampingan yang lebih intensif agar pengetahuan yang telah diperoleh dapat diimplementasikan

secara berkelanjutan sehingga mampu mendorong UMKM Desa Cilangkara menjadi lebih mandiri, profesional, dan berdaya saing.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aaker, D. A. (1996). *Building Strong Brands*. Free Press.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. (2023). *Laporan Kinerja BPJPH Tahun 2023*.
- Cipta, E. S., Nuraini, A. T., Surendra, A. Y., Zulfikar, A. R., Wahyuni, A. A., Labib, A. S., Fitriani, D., & Nurjihan, S. (2025). *Pelatihan digital marketing, pembuatan NIB, dan sertifikasi halal untuk meningkatkan daya saing UMKM di Desa Pangauban Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung*. SANISKALA: Jurnal Pengabdian Masyarakat. <https://doi.org/10.31949/jsk.v2i2.11537>
- Firmansyah, A., & Savitrah, R. M. (2025). *Peningkatan jangkauan pasar dan kredibilitas bisnis UMKM Desa Grenden Kabupaten Jember di era digital*. JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat).
- Hidayat, A. M., Cahyani, P. S., Santi, D., & Hutabarat, N. A. B. (2025). *Pemberdayaan UMKM Desa Tegalpapak melalui program pembuatan NIB dan sertifikasi halal untuk legalitas usaha*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Keller, K. L. (2013). *Strategic Brand Management* (4th ed.). Pearson.
- Kementerian Investasi/BKPM. (2023). *Laporan Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*.
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2023). *Perkembangan Data UMKM Tahun 2023*.
- Khotimah, K., & Rama, M. (2025). *Pemberdayaan UMKM melalui legalitas usaha, sertifikasi halal, dan digital marketing di era ekonomi digital*. Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat. <https://doi.org/10.30656/senama.v2i.92>
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management* (15th ed.). Pearson.
- Lestari, D., Prasetyo, H., & Wulandari, R. (2022). Peran perguruan tinggi dalam pemberdayaan masyarakat melalui program Kuliah Kerja Nyata. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 7(2), 115–124.
- OECD. (2023). *SME and Entrepreneurship Outlook 2023*. OECD Publishing.
- Nurany, F., Paulus, J. J., Ananta, S. B. F., Putri, N. A. A., Rizqiani, A., & Yogantara, D. (2025). *Pemberdayaan UMKM di Kelurahan Dukuh Pakis Surabaya melalui penguatan branding digital dan proses sertifikasi halal dalam menyongsong era go digital*. Jurnal Abdi Panca Marga. <https://doi.org/10.51747/abdiPancaMarga.v6n1.612>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*.
- Tambunan, T. (2022). *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*. LP3ES.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
- Yanti, V. Y., Indriyani, S., Pinandito, S., Annas, N., Anzeli, S., & Afriyani, R. (2026). *Akselerasi legalitas UMKM Kabupaten Bungo melalui pendampingan pendaftaran NIB dan sertifikasi halal berbasis OSS RBA*. Jurnal Pengabdian Masyarakat Teknologi Kesehatan & Sains, 2(1), 19–28. <https://doi.org/10.52060/d8eyb304>